

BAB III

GAMBARAN UMUM TERHADAP KEWAJIBAN ISTERI MENAFKAHI SUAMI DI DESA SARI GALUH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR

A. Letak Geografis Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar

Desa Sari Galuh adalah termasuk salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Tapung yang letaknya kurang lebih 50 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Kampar.

Adapun batas-batas desa Sari Galuh yaitu:

- a. Sebelah utara dibatasi desa Pantai Cermin
- b. Sebelah selatan dibatasi desa Tambusai
- c. Sebelah barat dibatasi desa Pantai Cermin
- d. Sebelah timur dibatasi desa Pantai Cermin

Luas tanah desa Sari Galuh ialah 310 ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, perkebunan, dan peternakan, termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi, salak, manggis maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah teknis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di desa Sari Galuh. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

TABEL I
PENDUDUK DESA SARI GALUH
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2009¹

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 bulan	43	45	88 orang
2	1-5 tahun	118	122	240 orang
3	6-10	182	184	366 orang
4	11 –15 th	85	87	172 orang
5	16 – 20 th	152	128	280 orang
6	21-25 th	197	173	650 orang
7	26-30 th	178	154	332 orang
8	31-35	142	116	258 orang
9	36-40	126	103	229 orang
10	38	132	123	255 orang
11	50 ke atas	75	35	110 orang
Jumlah				2980

¹Data Dari buku Monografi desa Sari Galuh tahun 2009

Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk desa Sari Galuh dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan:

1. Golongan anak berjumlah : 694 anak
2. Golongan anak muda berjumlah : 1102 jiwa
3. Golongan setengah tua : 590 jiwa
4. Golongan tua: 484 jiwa

Sedangkan desa Sari Galuh ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini:

TABEL II
DATA MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA SARI GALUH ²

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	
	Petani sendiri	996
	Buruh tani	528
2	Pertambangan/galian	-
3	Industri kecil/rumah tangga	20
4	Bangunan dan kontruksi	47
5	Perdagangan	40
6	Angkutan dan jasa	868
7	Pegawai negeri	66
8	TNI/POLRI	60
9	Pensiunan/purnawirawan	55
10	Peternak	25
11	Lain-lain	29

²Data dari buku Monografi desa Sari Galuh Tahun 2009

Tabel tersebut di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk desa Sari Galuh pada tahun 2009, lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian dan perkebunan.

B. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar

1. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk desa Sari Galuh berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2009 berjumlah 3.122 jiwa, dengan kepadatan 2.196 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (2935 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:³

TABEL III

No	Jenis Pekerjaan	Buruh	Pedagang	Petani	Bangunan dan Konstruksi	PNS	Industri kecil	lain - lain	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	921	182	905	60	66	57	931	3122
2	Wanita Pekerja	520	161	560	15	42	20	365	1683
4	Jumlah Laki - laki	601	35	145	45	24	23	566	1439

Sebagian besar wanita Desa Sari Galuh memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara berkebun salak, manggis, menjual beras, pedagang, dan ada juga yang membuat kue. Pekerjaan membuat kue ini dilakukan

³Dikutip dari Kantor Desa Sari Galuh tanggal 17 Maret 2010.

secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 60.000,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh diluar sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, meliputi : sektor bangunan dan kontruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 90.500,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

2. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam bidang agama masyarakat desa Sari Galuh adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi desa Sari Galuh yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

TABEL IV
PENDUDUK MENURUT AGAMA DI DESA SARI GALUH⁴

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2935
2	Katholik	52
3	Kristen Protestan	135
4	Budha	
5	Hindu	-

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di desa Sari Galuh tersedia 14 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V
BANYAKNYA TEMPAT IBADAH
DI DESA SARI GALUH 2009⁵

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushalla	4
3	Gereja	2
4	Wihara	-
5	Pura	-
Jumlah		14

⁴Data dari buku Monografi desa Sari Galuh tahun 2009

⁵Data dari buku Monografi desa Sari Galuh tahun 2009

Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla

3. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk desa Sari Galuh ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL VI
DATA PENDIDIKAN PENDUDUK
DESA SARI GALUH TAHUN 2009⁶

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat/Masih SD	327
2	Tamat SD	887
3	Tamat SLTP	612
4	Tamat SLTA	731
5	Sarjana Muda/ D.II	44
6.	Sarjana	20

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Sari Galuh, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 947 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Sari Galuh.

⁶Data dari buku Monografi desa Sari Galuh Tahun 2009

4. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Sari Galuh termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.⁷

Di desa Sari Galuh, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.⁸

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung

⁷Hasil observasi pada tgl. 17 Maret 2010 di Balai Desa Sari Galuh

⁸Hasil observasi pada tgl. 17 Maret 2010 di Balai Desa Sari Galuh

mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada disetiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Sari Galuh kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Sari Galuh.⁹

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti

⁹Hasil Wawancara dengan Eko Widodo, Selaku Kepala Desa Sari Galuh, wawancara dilakukan tgl. 17 Maret 2010 di Balai Desa Sari Galuh.

Tahlilan dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamatan yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*, *limalapan*. *tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedamya untuk

dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.

- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/ wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan

sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi — tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.¹⁰

C. Praktek Pemberian Nafkah di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Di desa tersebut pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*) dan bentuk perkawinannya merupakan "kawin semendo" yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu. Sedangkan sistem perkawinannya yang berlaku adalah sistem perkawinan eksogami, yakni perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berawal dari clan atau marga yang berlainan.

¹⁰Hasil observasi pada tgl. 18 Maret 2010 di Balai Desa Sari Galuh

Ada sebagian kecil Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru, pada waktu akad nikah yang memberi mahar adalah pihak calon isteri kepada calon suami dan setelah mereka hidup sebagai suami isteri maka yang memberi nafkah adalah pihak isteri. Kondisi yang terjadi yaitu suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan.¹¹

Perkawinan yang mempertahankan tertib matrilineal tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti *jujur* ataupun pemberian perkawinan. Sang suami menetap di lingkungan kelompok kewangsaannya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat isterinya sebagai "*urang sumando*" (sebagai ipar). Pada saat pelaksanaan nikah, ia "*dijapuik*" (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskan dia pergi (alat melepas mempelai) dan kemudian dibawa "ke rumah", ialah ke rumah-tangga isterinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah sekedarnya untuk menjalin *bako* (hubungan perkawinan timbal-balik) yang dibina kelangsungannya dengan perkawinan-perkawinan berikutnya.¹²

Wawancara dengan Nandra FJ dan isteri menuturkan sebagai berikut:

"Di Desa Sari Galuh ini sudah menjadi tradisi, dalam kehidupan rumah tangga maka isteri yang mencari nafkah. Justru di sini merupakan kebanggaan bagi seorang isteri apabila dirinya bekerja dan hasilnya diberikan pada suami dan anak. Ya tentunya sebagai nafkah".¹³

Dalam keluarga matrilineal, setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya

¹¹ Hasil observasi pada tgl. 18 Maret 2010 di Balai Desa Sari Galuh

¹² Wawancara dengan Heri Susanto (tokoh masyarakat Desa Sari Galuh), tanggal 18 Maret 2010

¹³ Wawancara dengan Nandra FJ dan isteri (suami yang mendapat nafkah dari isteri) tanggal 19 Maret 2010.

sebagai "ipar". Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk kemudian dibawa ke rumah bakal isterinya). Upacara pada penjemputan ini disebut "alat melepas mempelai". Suami seterusnya turut berdiam di rumah isterinya atau keluarganya.¹⁴

Suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anak keturunannya masuk keluarga isterinya, masuk warga kerabat isterinya, masuk clan isterinya dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si isteri, ini pada awal rumah tangga sebelum isteri mampu memberi nafkah.¹⁵

Menurut keterangan Mukhlis dan isteri menuturkan sebagai berikut:

"Sudah menjadi tradisi dan keyakinan pada kami bahwa tidak dilarang seorang istri mencari nafkah untuk suaminya. Malahan Insya Allah bagi isteri yang demikian masuk surga. Betul suami wajib memberi nafkah, tapi kalau memang isterinya ridho memberi nafkah apa salahnya. Apalagi pada akhirnya yang berkuasa adalah pihak istri. Artinya harta yang sudah dicari istri tidak akan saya aku-aku sebagai harta saya".¹⁶

Dalam masyarakat Desa Sari Galuh menganut bentuk kawin *semendo* yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak Ibu. Kawin *semendo* ini sebagai suatu keharusan yakni, kawin *semendo* yang dijalankan pada masyarakat Desa Sari Galuh. Disini berlaku kawin *semendo bertandang*, maka suami dan isteri pada dasarnya tidak

¹⁴Wawancara dengan A. Kholiq (tokoh masyarakat Desa Sari Galuh), tanggal 20 Maret 2010

¹⁵Wawancara dengan A. Kholiq (tokoh masyarakat Desa Sari Galuh), tanggal 20 Maret 2010

¹⁶Wawancara dengan Mukhlis dan isteri (suami yang mendapat nafkah dari isteri) tanggal 23 Maret 2010.

bertempat tinggal dalam rumah yang sama. Dalam keadaan demikian maka tidak mungkin tercipta harta bersama antara suami dan isteri.¹⁷

Pengakuan Hendri Herafat dan isteri kepada peneliti sebagai berikut:

"Sudah sewajarnya isteri yang mencari nafkah, karena kalau memang mau dengan saya, ya harus bersedia mencari nafkah. Saya sudah memberi kekuasaan pada isteri untuk membeli barang yang ia sukai dan saya dari pagi sampai sore yang mengurus anak serta memasak walaupun ada pembantu tetapi pembantu tidak bisa sepenuhnya mengurus anak. Jadi wajarlah isteri yang memberi nafkah. Apalagi pada waktu kami sebelum menikah sudah ada keterus terangan bahwa isteri bersedia mencari nafkah".¹⁸

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

¹⁷Wawancara dengan Warsito (tokoh masyarakat Desa Sari Galuh), tanggal 24 Maret 2010

¹⁸Wawancara dengan Hendri Herafat dan isteri (suami yang mendapat nafkah dari isteri) tanggal 27 Maret 2010.

Jika suami mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjemalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.¹⁹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.²⁰ Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur di Desa Sari Galuh, yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan matrilineal di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimaksudkan untuk mempertahankan garis keturunan wanita. Di mana setelah perkawinan suami masuk ke dalam kekerabatan isteri atau hanya sebagai pemberi benih keturunan, yang tidak bertanggung jawab penuh di dalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh isteri dan kerabatnya. Atas dasar itu ada keluarga yang meletakkan kewajiban memberi nafkah pada isteri.²¹

Namun demikian di Desa Sari Galuh banyak pula keluarga yang justru meletakkan kewajiban mencari nafkah pada pihak suami. Hal ini sebagaimana penuturan bapak Rasman dan istrinya:

¹⁹Hasil observasi pada tgl. 18 Maret 2010 di Balai Desa Sari Galuh

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

"Menurut saya sistim mencari nafkah yang dibebani pada isteri kurang cocok dengan kodrat wanita. Ya, seharusnya suami yang mencari nafkah. Meskipun di Desa Sari Galuh ini menganut garis keturunan matrilineal tidak berarti isteri bisa seenaknya dan serba menguasai. Ini sudah kuno ketinggalan zaman. Ya, tapi saya menghargai adanya pihak isteri yang justru mencari nafkah. Tapi saya kurang sependapat, bagaimanapun suami harus menjadi kepala keluarga karena itu sudah sepantasnya mencari nafkah".²²

Suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Adapun sejak kapan adat yang berlaku di Desa Sari Galuh itu berlaku dan ditaati masyarakat, ternyata angka tahunnya sulit dipastikan karena sebagian besar merupakan adat kebiasaan yang tidak tertulis. Akan tetapi menurut perkiraan terjadi sejak adanya sengketa suami isteri yang diselesaikan oleh kepala adat Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana kepala adat menyatakan bahwa isteri tidak bisa menggugat dan menuntut nafkah dari suaminya manakala suami tidak bersedia mencari nafkah. Ketidak sediaan suami mencari nafkah tidak bisa dijadikan alasan oleh

²²Wawancara dengan bapak Rasman dan istrinya (keluarga yang suaminya sebagai pencari nafkah) tanggal 27 Maret 2010.

isteri untuk meminta cerai. Namun putusan kepala adat tersebut sulit dilacak tahun terjadinya mengingat tidak adanya peninggalan tertulis.²³

²³Wawancara dengan Warsito (tokoh masyarakat Desa Sari Galuh), tanggal 24 Maret 2010